

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari di wilayah Pengadilan Militer I-04 Palembang serta hal yang menjadi dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. **Rumusan masalah** yang terdapat dalam penelitian ini yakni 1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan 2) Apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. **Metode penelitian** yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan memperoleh hasil penelitian melalui studi kepustakaan, perundang-undangan, literatur dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan pidana militer. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statua approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). **Hasil dari penelitian** didapat bahwa 1) Hakim lebih sering menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, karena terdakwa dinilai sudah tidak layak untuk tetap menjalani kehidupan sebagai militer dan telah mencemarkan nama baik kesatuannya dan 2) Pertimbangan yang digunakan oleh hakim sudah tepat. Diharapkan norma dalam Pasal 26 KUHPM dapat lebih memperjelas kriteria-kriteria militer yang layak untuk dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Kata Kunci: *Penerapan Pidana, Desersi, Pertimbangan Hakim*